

**PERAN PENDAMPING (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

MAIRDA SUKMA FATICHAH
C100110233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN PENDAMPING (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

MAIRDA SUKMA FATICHAH
C100110233

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muchamad Iksan'.

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Sukoco'.

(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

PENGESAHAN
PERAN PENDAMPING (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Majelis Hukum Dan HAM Aisyiah Jawa Tengah)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

MAIRDA SUKMA FATICHAH
C100110233

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

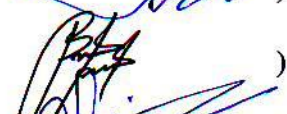
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 12 agustus 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

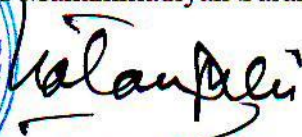
Ketua	: Muchammad Iksan, S. H., M. H	(		)
Sekretaris	: Bambang Sukoco, S. H., M. H	(		)
Anggota	: Hartanto, S. H., M. Hum	(		)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Agustus 2016

Penulis



MAIRDA SUKMA FATICHAH
C100110233

**PERAN PENDAMPING (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM ‘Aisyiyah Jawa Tengah)**

Mairda Sukma Fatichah
C100110233
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
mairda.chacha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang disebut sebagai Paralegal di dalam Majelis Hukum dan HAM ‘Aisyiyah Jawa Tengah, untuk menganalisis peran pendamping (Paralegal), serta untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dan cara menyelesaikan hambatan oleh pendamping (Paralegal) dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi wawancara dan studi kepustakaan. Analisa yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Paralegal dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat korban melakukan pelaporan dan pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesai nya proses hukum tersebut. Proses pendampingan yang di lakukan oleh Paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kendala. Kendala dalam proses pendampingan tersebut bisa berasal dari pihak paralegalitu sendiri, maupun kendalayang berasal dari pihak korban, sehingga perlu adanya penguatan kedudukan serta posisi Paralegal sebagai salah satu pihak pemberi bantuan hukum.

Kata kunci: *paralegal, peran paralegal, dan korban kekerasan dalam rumah tangga*

ABSTRACT

This research aims to know the parties are referred to as the role of the companion in the Assembly law and HAM Aisyiyah Central Java, to analyze the role of companion, as well as to describe the barriers encountered and how to complete the barrier by a companion in the accompanying victims of domestic violence (KDRT). The method of the approach used in this study is the empirical approach method, the type of research used in accordance with the subject matter that will be examined, namely the types of empirical legal research. Using this type of primary data and secondary data. Method of data collection in this research study by means of interviews and the study of librarianship. Analysis on the use the author in this study is the analysis of qualitative data. Based on the results of the research and the discussion then it can be deduced that the complementary Role in conducting mentoring against victims of domestic violence when victims started on doing reporting and vetting of up to at the time of the victim's conduct of the trial and the legal process is complete. The mentoring process is done by the companion against victims of domestic violence often have constraints. Constraints in the process of mentoring can be derived from the companion itself, nor the constraints stemming from the victim, so that the need for reinforcement of the position as well as the position of the escort as a party giver of legal aid.

Keywords: *the escort, the role of the escort, and victims of domestic violence*

PENDAHULUAN

Setiap orang dalam perkawinannya menginginkan agar dapat membangun keluarga yang harmonis, damai dan bahagia karena saling mencintai. Sebuah keluarga yang harmonis menjadi tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di sanalah mereka saling menyayangi dan melindungi. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan, di mana anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan. Kondisi sebaliknya justru dirasakan yaitu tidak adanya kebahagiaan karena perasaan tertekan, rasa takut, rasa ketidak nyamanan dan lain sebagainya, karena adanya ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga. Salah satu hal yang memicu ketidak harmonisan dalam keluarga adalah adanya kekerasan dalam rumah tangganya.

Angka kejadian KDRT di Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari Badan Pemberdaya Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten, bahwa di Jawa Tengah angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2012 sebanyak 1.234 kasus, tahun 2013 sebanyak 1.311 kasus dan tahun 2014 mencapai 1.436 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus KDRT pada tiap tahunnya.¹

Peningkatan jumlah kasus KDRT berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat sehingga istri korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebelumnya tidak berani melapor sekarang memberanikan diri untuk melapor tindak kekerasan yang dialaminya. Korban KDRT dulu tidak berani melapor, karena mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang

¹ Tim. 2015. *Arsip Kasus: Lembaga Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah*. Semarang. Hal 2

sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Namun setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka tindak KDRT bukan hanya menjadi urusan suami istri saja, tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan terhadap istri dan anak dalam rumah tangga. Korban KDRT tidak selalu istri dan anak, bisa juga suami, pembantu rumah tangga, dan orang serumah lainnya, tetapi paling banyak menimpa istri dan anak. Jadi yang menjadi korban KDRT hampir seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga seseorang.²

Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang melakukan program pendampingan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai hasil observasi diketahui bahwa kasus KDRT yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah sangat beragam, mulai dari kasus ringan hingga kasus berat. Bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Beragam kasus kekerasan tersebut tentunya akan memiliki cara penanganan yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait dalam pendampingan kasus KDRT tersebut tentunya harus benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi agar solusi yang diberikan tepat.

Program Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah adalah mendampingi korban KDRT. Dalam melaksanakan tugas pendamping (*paralegal*) korban KDRT, tim dari Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah terdiri dari berbagai macam unsur yaitu advokat dan *paralegal*. Yang menjadi

² Lingkup KDRT menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1): (a) Suami, istri dan anak; (b) Orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, seperti dalam Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. 2008. Hal. 3

pembahasan adalah mengenai keparalegalan yang berarti orang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum materiil dan hukum acara dengan pengawasan dari advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan dalam membantu masyarakat yang mencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk legal. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka *paralegal* sering disebut dengan *Legal Assistant*. Pada kegiatan sehari-hari peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat atau penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.³

Paralegal dapat membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban KDRT. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar pengadilan (*Non Litigation*) maupun di dalam pengadilan (*Litigation*) baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta hak asasi manusia.⁴

Penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan melalui proses di pengadilan (*Litigation*) maupun di luar pengadilan (*Non Litigation*). Penyelesaian di luar pengadilan (*Non Litigation*) dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) Penyuluhan hukum; (b) Konsultasi hukum; (c) Investigasi perkara; (d) Penelitian hukum; (e)

³ LBH Jakarta. 2015: *Paralegal di Indonesia*. <http://www.trunity.net/paralegal/bhjakarta/topics/view/55478/hal1>. Diakses tanggal 20 Januari 2016, pukul 20.30 WIB.

⁴ Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 23.

Mediasi; (f) Negosiasi; (g) Pemberdayaan masyarakat; (h) Pendampingan di luar pengadilan dan/atau (i) *Drafting* dokumen hukum.⁵ Sedangkan penyelesaian melalui jalur *Litigation* adalah melalui jalur pengadilan.

Proses pendampingan terhadap korban KDRT oleh paralegal baik melalui jalur pengadilan (*Litigation*) dan di luar pengadilan (*Non Litigation*) diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa yang dilakukan tidak benar serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian tujuan dari UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dapat terwujud yakni terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Paralegal itu adalah seseorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.⁶

Pemberian bantuan hukum secara *litigation* dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum paralegal harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat.⁷

⁵ Bantuan Hukum Kemenkumham RI. 2011. *Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Hal 9.

⁶ Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum di Indonesia, <http://anwar-rony-f.blog.ugm.ac.id/2012/05/27/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 21 April 2016, pukul 20.15 WIB.

⁷ Bantuan Hukum Kemenkumham RI. 2011. *Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Hal 8.

Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan dan peran paralegal di dalam Majelis Hukum dan HAM 'Aisyiyah Jawa Tengah dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pendamping (Paralegal) dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan cara menyelesaikan hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi wawancara dan studi kepustakaan. Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pihak-pihak yang Disebut Paralegal di Majelis Hukum Dan HAM 'Aisyiyah Jawa Tengah

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang dalam relasi rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan.⁸ Pada kenyataannya tindak kekerasan dalam rumah tangga walaupun yang melakukan kekerasan adalah pihak keluarga atau orang terdekat tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.⁹ Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berupa

⁸ Dewi Novirianti, 2005, *Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga bergambar*, Jakarta: Justice For The Poor Program, The World Bank, hal. 2.

⁹ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 12.

kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh, dan atau yang menyebabkan kematian.¹⁰

Majelis hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya dengan membentuk advokat dan paralegal yang dimana keduanya mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dari sisi hukum dan kemanusiaan. Perwujudan untuk melaksanakan fungsi gerakan tersebut, Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah telah membentuk 35 pimpinan daerah di setiap kota madya atau kabupaten, membentuk 8 advokat dan 28 paralegal, serta telah mendidik masyarakat dengan pendidikan khusus untuk menjadi paralegal sebanyak 150 orang se Jawa Tengah.¹¹

Paralegal adalah orang yang memberi bantuan hukum non litigasi yang telah mengikuti pelatihan, yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum.¹² Paralegal mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum, di mana peranan paralegal tersebut diperlukan untuk mengawal dan menjamin seseorang yang bersalah untuk diadili sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.¹³

¹⁰Fathul Jannah, 2003, *kekerasan terhadap istri*, Yogyakarta: LKIS-CIDA-ICIHEF-Jakarta, hal. 15.

¹¹Zaenal Aripin, S.Sy, Advokat pada Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 3 Mei 2016, jam 09:20.

¹² Zaenal Aripin, S.Sy, Advokat pada Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 3 Mei 2016, jam 09:20.

¹³ Perkembangan paralegal, <http://www.kompasiana.com/ekoroesto/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di-indonesia>. Diakses pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, jam 20:45

Mengenai pengertian dan syarat paralegal di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, maka akan diuraikan di bawah ini:

Pihak-pihak yang termasuk dalam paralegal di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah merupakan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan pengawasan dari advokat atau organisasi Bantuan Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, yang berperan membantu masyarakat dalam mencari keadilan.¹⁴ Pengertian pihak paralegal tersebut pada dasarnya tidak hanya terbatas pada seseorang yang bergelar sarjana hukum saja, melainkan juga seseorang yang bukan bergelar sarjana hukum, tatapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Kedudukan paralegal dalam memberikan bantuan hukum berada di bawah pengawasan langsung oleh Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, di mana dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan keahlian hukumnya yang diberikan kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah.

Kedudukan dan peran paralegal mempunyai tempat yang sangat penting terutama dalam upaya pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran tersebut sangat penting demi memberikan perlindungan dan pendampingan terutama pada saat korban menjalani upaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan seluruh data dengan observasi dan hasil wawancara secara langsung dengan Pimpinan Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah,

¹⁴ Zaenal Aripin, S.Sy, Advokat pada Majelis hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 3 Mei 2016, jam 09:20.

maka diperoleh data mengenai pengetahuan Paralegal di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, berdasarkan pengertian dan syarat Paralegal, lingkup kerja, serta sasaran yang ingin dicapai oleh Paralegal di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah.

Keberadaan Paralegal dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum, harus mempunyai tujuan dan arah program yang jelas, sehingga sasaran program kerja dapat tercapai. Sasaran program kerja paralegal di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan wilayah Aisyiyah Jateng adalah: (a) Masyarakat Miskin, (b) Anak Berhadapan dengan Hukum, (c) Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, (d) Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Hukum.¹⁵

Peran Pendamping (Paralegal) dalam Mendampingi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peran pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga salah satunya diberikan oleh paralegal. Paralegal merupakan orang yang memberikan bantuan hukum non litigasi yang telah mengikuti pelatihan, yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan, yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum.¹⁶ Salah satu bantuan hukum paralegal adalah Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah. Upaya peran pendampingan oleh paralegal di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dimulai sejak korban kekerasan dalam rumah tangga melakukan laporan hingga slesainya kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan seluruh data dengan observasi dan hasil wawancara secara langsung dengan pimpinan Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, maka diperoleh data mengenai bentuk pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah

¹⁵ Zaenal Aripin, S.Sy, Advokat pada Majelis hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 3 Mei 2016, jam 09:20.

¹⁶ Zaenal Aripin, S.Sy, Advokat pada Majelis hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 3 Mei 2016, jam 09:20.

tangga yang dimulai sejak melakukan laporan hingga slesainya kasus hukum tersebut.

Peran pendamping adalah agar korban mendapatkan perlindungan dan kenyamanan terutama dalam menjalani suatu proses hukum. Ada dua strategi yang digunakan oleh Paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara kuratif maupun preventif, yakni dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, antara lain: (a) Pendekatan kepada pihak korban, dengan pendekatan psikologis dan agama, (b) Memberikan Layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak korban, (c) Pemberian kecakapan hidup/*life skills* kepada pihak korban, dan (d) Bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi kepada pihak korban.¹⁷

Adapun bentuk program yang telah dilakukan akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini:¹⁸

No	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Layanan (pendampingan dan advokasi) a. Psikologis dan agama Dengan model 1) Konsultasi 2) Investigasi dan home visit 3) Penguatan kelompok b. Medis c. Pembelaan	Div. Non Litigasi Div. Litigasi
2	Rehabilitasi a. Psikis dan agama b. Pemberian pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) c. Akses permodalan	Div. Non Litigasi

Program kegiatan yang telah disusun harus mampu dilaksanakan dengan baik, agar peran paralegal dalam memberikan pendampingan terhadap korban

¹⁷Zaenal Aripin, S.Sy, Advokat pada Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 3 Mei 2016, jam 09:20.

¹⁸Zaenal Aripin, S.Sy, Advokat pada Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 3 Mei 2016, jam 09:20.

kekerasan dalam rumah tangga bisa maksimal. Penyusunan program layanan pendampingan dan advokasi meliputi penanganan pertama terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pendampingan terhadap korban untuk mendapatkan pelayanan medis, agar korban segera mendapatkan pengobatan apabila mendapatkan luka akibat tindak kekerasan tersebut.

Peran pendamping paralegal juga harus dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya sebatas pada saat korban menghadapi upaya hukum, melainkan juga setelah selesainya proses hukum yang dijalani korban. Korban masih memerlukan pendampingan sebagai upaya rehabilitasi dari akibat trauma tindak kekerasan tersebut. Rehabilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup diperlukan agar korban mampu bangkit dan berkembang lebih baik lagi dari sebelum terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan Pendamping (Paralegal) dalam Menghadapi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Bagaimana Cara Penyelesaian Paralegal dalam Menyelesaikan Hambatannya

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan pendampingan tersebut menurut penulis menggambarkan bahwa keadaan sosial masyarakat Indonesia, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga masih rendah dalam hal pemahaman hukum dan pemahaman rumah tangga yang harmonis, bagaimanapun setiap tindakan yang menjurus terhadap kekerasan baik dalam psikis dan fisik, tentunya tidak dapat dibenarkan. Keluarga yang harmonis juga harus mempunyai patokan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, baik pihak suami dan istri, bagaimanapun segala bentuk tindakan yang menjerumus menyakiti salah satu pihak tidak dapat dibenarkan, sekalipun itu dilakukan oleh pasangan kita sendiri. Pemahaman terhadap ruang lingkup keluarga yang harmonis dan pemahaman terhadap hukum, seharusnya bukan lagi menjadi hal yang dikesampingkan, bagaimanapun pengetahuan dan pemahaman

tersebut dapat melindungi diri bagi pasangan dalam keluarga serta mencegah terjadinya tindak kekerasan, karena sudah seharusnya pelaku memahami apa akibat yang akan timbul apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan di sisi korban juga akan memahami apa yang harus dilakukan apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Pelaksanaan tugas paralegal menghadapi beberapa kendala, di mana kendala tersebut bisa berasal dari pihak paralegal itu sendiri, maupun kendala yang berasal dari pihak korban. Kendala yang dihadapi paralegal secara langsung akan memberikan kesulitan dalam melaksanakan tugas pendampingan, selain itu juga akan berdampak pada pelayanan yang diterima bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan pendampingan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi, selain itu keterbukaan dan akses kemudahan informasi yang diberikan oleh korban akan memberikan kemudahan bagi paralegal dalam memberikan pendampingan. Perlu ada pengembangan terhadap efektivitas paralegal di Indonesia, baik dari segi kuantitas jumlah maupun kualitas paralegal dalam memberikan pendampingan, sehingga peran yang dimiliki oleh paralegal mampu diberikan secara maksimal.

Pembaharuan dan pengembangan program paralegal yang tidak hanya terbatas pada kinerja, tetapi juga sangat diperlukan sinergitas antar lembaga penyedia layanan agar kepentingan korban terlindungi, serta kenyamanan terhadap korban dapat tercipta. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal. Penguatan juga diperlukan terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena sampai sekarang ancaman hukuman yang diberikan masih dianggap sangat ringan bagi pelaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pihak-pihak yang disebut Paralegal di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah adalah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan pengawasan dari advokat atau organisasi bantuan hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, yang berperan membantu masyarakat dalam mencari keadilan.

Kedua, peran Paralegal dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat korban melakukan pelaporan dan pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut. Pendampingan yang diberikan Paralegal dimaksudkan agar korban mendapatkan perlindungan dan ketenangan baik secara psikis maupun psikologis, serta tidak mengalami kebingungan pada saat menghadapi proses hukum.

Ketiga, proses pendampingan yang dilakukan oleh Paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kendala. Kendala dalam proses pendampingan tersebut bisa berasal dari pihak paralegal itu sendiri, maupun kendala yang berasal dari pihak korban. Kendala tersebut dapat dilihat dari efektivitas paralegal di Indonesia yang masih kurang karena memang di setiap daerah belum tentu ada paralegalnya, serta kendala dari ancaman hukuman yang dianggap masih sangat ringan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

Pertama, bagi lembaga Paralegal di Indonesia, perlu adanya penguatan kedudukan serta posisi Paralegal sebagai salah satu pihak pemberi bantuan

hukum. Penguatan tersebut di antaranya untuk memperjelas keberadaan kode etik, hak dan kewajiban, serta batasan-batasan kerja paralegal, sehingga paralegal dalam melaksanakan program kerjanya tidak mengalami kebingungan, selain itu juga perlu adanya penambahan jumlah paralegal di setiap daerah, sehingga keberadaan paralegal dapat merata di seluruh daerah di Indonesia.

Kedua, bagi paralegal Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah, perlu adanya pendampingan dan pemberdayaan khususnya di bidang rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta sinergitas antar lembaga penyedia layanan sangatlah penting, demi kepentingan korban agar terlindungi, serta kenyamanan terhadap korban dapat tercipta. Pelayanan dan perlindungan merupakan kunci utama dalam proses pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, bagi pemerintah, perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal. Pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum yang dilakukan adalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan perlindungan hukum bagi paralegal, agar ke depannya dalam bekerja paralegal di lapangan dapat dilindungi sebagaimana pemberi bantuan hukum lainnya. Dengan adanya perlindungan hukum bagi paralegal, maka secara otomatis dapat menambah kinerja dan mengoptimalkan kerja paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

Keempat, bagi aparat penegak hukum, perlu adanya penguatan dalam pemberian hukuman yang dianggap masih sangat ringan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pelaku sering melakukan kekerasan tersebut secara berulang-ulang, karena tidak ada efek jera dari hukuman yang didapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bantuan Hukum Kemenkumham RI. 2011. *Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Hal 9.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jannah, Fathhul. 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS-CIDA-ICIHEF-Jakarta.
- Novirianti, Dewi. 2005 *Ilustrasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bergambar*, Jakarta: Justice For The Poor Program, The World Bank.
- Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. 2008.
- Tim. 2015. *Arsip Kasus: Lembaga Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah*. Semarang.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Internet/Web

- LBH Jakarta. 2015: *Paralegal di Indonesia*. <http://www.trunity.net/paralegallbhjakarta/topics/view/55478/hal1>. Diakses tanggal 20 Januari 2016, pukul 20.30 WIB.
- Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum di Indonesia, <http://anwar-rony-f.blog.ugm.ac.id/2012/05/27/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 21 April 2016, pukul 20.15 WIB.
- Perkembangan paralegal, <http://www.kompasiana.com/ekoroesanto/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di-indonesia>. Diakses pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, jam 20:45

Aturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Resmi Tim Penerjemah BPHN, Departemen Kehakiman RI
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).